

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM UPAYA
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI
TINDAK KEKERASAN
(Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palu)

Achmad Allang
Universitas Tadulako
Email :allangachmad57@gmail.com

H. Amiruddin Hanafi
Universitas Tadulako
Email :amiruddin.hnf77@gmail.com

Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad
Universitas Muhammadiyah Palu
Email : Anisasmantigs@yahoo.co.id

ABSTRACT

The Child Protection Act has undergone two changes, but acts of violence against children continue to occur, and even tend to increase, including in the city of Palu. The problem of this research is how the criminal law policy in providing legal protection to children from violence and its implementation in the territory of the Class I A District Court hammer. This study aims to determine the criminal law policy and its implementation provides legal protection against children from acts of violence in the jurisdiction of Class I A Palu District Court. The research method used is a normative legal research method that focuses on the study of legislation relating to child protection and official documents contained in the Police, Attorney General's Office, and the Women's Empowerment Office and analyzed descriptively. Research results show that substantively (normative) criminal law policy is sufficient to provide legal protection from violence, but its implementation does not yet reflect justice to victims and law enforcers have not optimally applied the laws and regulations relating to child protection.

Keyword: criminal law policy, implementation of child protection, violence against children

A. PENDAHULUAN

Anak¹ merupakan amanah dan karunia Tuhan yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.²

Perlindungan anak secara universal telah termuat dalam *Declaration Universal of Human Rights* 1948, *International on Civil and Political Rights (ICPR)*, *Convention on The Rights of Child* 1989, *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* 1973, *ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of Worst Forms of Child Labour* 1999. Kepedulian atas keberadaan anak dan masa depan anak ini, terlihat dalam instrumen Internasional sebagai disebut dalam asas ke-9 Deklarasi Hak-Hak Anak 1959, yaitu:

Anak harus dilindungi dari segala bentuk ketelantaran, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subyek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa atau akhlaknya.³

Konstitusi menegaskan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁴ Anak sebagai tunas bangsa perlu mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan salah dari semua pihak tanpa kecuali dengan tujuan anak tumbuh sehat sampai hidup mandiri dalam menentukan masa depannya.

¹ Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, Anak diartikan sebagai setiap orang yang belum dewasa (*minderjaring/person under age*), orang yang di bawah umur (*minderjaring/ inferiority*) yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

² Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³ Paulus Hadisuprpto. 1995. “*Perkembangan Instrumen Internasional tentang Peradilan Anak (Ketentuan tentang Perlindungan Hak-Hak Anak)*.” Makalah disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang, 3 – 15 Desember 1995, hal. 6

⁴ Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hasil Perubahan kedua.

Pernyataan tersebut, memiliki arti bahwa tidak ada satu anak dibiarkan mendapat tindak kekerasan, terlantar atau diterlantarkan, termasuk tidak mendapatkan bimbingan, pembinaan, pengembangan dan perlindungan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka terhadap anak yang menjadi korban kekerasan, harus mendapatkan perlindungan atas kesehatan, pendidikan serta perkembangan baik secara fisik maupun psikis, dan kepada pelaku diancam pidana sesuai kualitas perbuatannya sebagai tercermin dalam kebijakan perlindungan hukum anak melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang dalam tulisan ini disingkat UUPA). Bentuk kekerasan terhadap anak, seperti kekerasan fisik, psikis, diterlantarkan, kekerasan seksual, anak jalanan, pekerja anak, penculikan dan perdagangan anak, merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak.⁵

Secara nasional di tahun 2016 Komnas Perlindungan Anak mencatat 1000 kasus kekerasan pada anak, diluar yang dilaporkan langsung pada kepolisian, pelakunya sebagian besar orang dekat korban, dan dari masyarakat kurang mampu,⁶ selanjutnya di tahun 2017 sebanyak 2.848 tindak kekerasan pada anak.⁷ Khusus di Palu pada periode tahun 2016 sampai bulan Mei 2018 tercatat 210 kasus, 40 diantaranya terjadi dalam lingkup rumah tangga.⁸ Menurut Seto Mulyadi, sebanyak 15,9 % pelaku kekerasan terhadap anak adalah ibu kandung dan 13,96 % oleh ayah kandung.⁹ Fokus masalah dalam tulisan ini bagaimana kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban

⁵ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 2.

⁶ [http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2018/25//03/Anak-Indonesia jadi korban kekerasan](http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2018/25//03/Anak-Indonesia%20jadi%20korban%20kekerasan), diakses 25 Maret 2018, jam 16.00 Wita.

⁷ [http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2018/10/04/5344/21-tindak kekeasan pada anak meningkat](http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2018/10/04/5344/21-tindak%20kekerasan%20pada%20anak%20meningkat), diakses tgl.10 April 2018, jam 10.30 WITA

⁸ Kepolisian Resort Kota Palu, 20 Agustus 2018.

⁹ <http://nasional.kompas.com/read/2010/03/19/12074218>, diakses tanggal 10 feberuari 2018, pukul 08.18 WITA.

kekerasan? dan bagaimana implementasi kebijakan hukum pidana sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap anak di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palu ?

B. PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindak Kekerasan

Kebijakan hukum pidana sering disebut politik hukum pidana atau *penal policy*,¹⁰ *criminal law policy/strafrechtspolitik*, termasuk bagian dari penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹¹ Sudarto melihatnya sebagai keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.¹² Menurut A. Mulder, *strafrechtspolitik* adalah garis kebijakan untuk menentukan :

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.¹³

Sebelum diundangkan UUPA, kebijakan perlindungan kekerasan pada anak,¹⁴ dalam KUHP telah merumuskan dalam berbagai pasal-pasal yaitu :

1. Kekerasan terhadap fisik/penganiyaan (Pasal 351 KUHP)
2. Kekerasan terhadap nyawa (Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa), Pasal 340 KHUP (pembunuhan berencana) Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP (pembunuhan

¹⁰ Marc Ancel, memberikan definisi *penal policy* sebagai : “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik

¹¹ Barda Nawawi Arief. 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Pt.Citra aditya Bakti: Bandung. Hal. 26

¹² Sudarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni : Bandung. Hal. 113-114.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, hal. 125

¹⁴ Menurut Richard J. Gelles, kekerasan pada anak (*child abuse*) adalah *intentional acts that result in physical or emotional harm to children. The term child abuse covers a wide range of behavior, from actual physical assault by parents or other adult caretakers to neglect at a child's basic needs*. Lihat Abu Huraerah. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa : Bandung. Hal. 36.

bayi oleh ibunya), Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 dan Pasal 349 KUHP (pengguguran kandungan))

3. Tindak kekerasan berhubungan kesusilaan (Pasal 285 KUHP (perkosaan), Pasal 287 KUHP (bersetubuh dengan perempuan belum cukup umur), Pasal 288 KUHP (suami bersetubuh dengan isterinya yang belum masanya untuk dikawin (dibawah umur)), Pasal 289 KUHP (perbuatan cabul), Pasal 290 KUHP (cabul dengan yang orang pingsang), Pasal 292 KUHP (orang dewasa cabul dengan belum dewasa sesama jenis), Pasal 293 (perbuatan cabul dengan menjanjikan sesuatu hadiah, penipuan) Pasal 294 KUHP (cabul dengan anaknya, anak tirinya))

Kebijakan ini perumusan bersifat umum tidak memisahkan ancaman pidana antara orang dewasa dengan anak selaku korban, kecuali terhadap pengguguran kandungan, membunuh anak segera setelah dilahirkan oleh ibunya, dan melakukan hubungan kelamin yang belum sepatutnya dikawin. Ancaman hukuman terhadap pelaku dalam KUHP tergolong sangat ringan dan dianggap masih kurang memberikan perlindungan hukum bagi anak, membuat pelaku tidak ada rasa takut untuk berbuat. Pasal-pasal dalam KUHP untuk kekerasan terhadap anak oleh penegak hukum tidak diterapkan, menerapkan Kebijakan hukum pidana yang diatur dalam UUPA, adalah sebagai berikut :

1. Pengguguran kandungan

UUPA mengatur dan mengancam pidana bagi yang melakukan pengguguran kandungan atau aborsi tanpa alasan yang sah atau dibenarkan oleh hukum. UUPA menegaskan bahwa : “setiap orang dilarang melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan ini diancam pidana dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁵ Semua yang terlibat dalam perbuatan ini baik sebagai yang menyuruh atau membantu dilakukannya

¹⁵ Lihat Pasal 77A jo Pasal 45A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

pengguguran kandungan diancam dengan pidana penjara yang sama dan tindak pidana ini disebut sebagai kejahatan. Menggugurkan kandungan dianggap membunuh manusia dalam kandungan seorang ibu hamil, sehingga sama artinya menghilangkan nyawa orang lain, bahkan pengguguran kandungan termasuk direncanakan, perbedaannya pembunuhan diancam pidana melalui Pasal 338 KUHP atau Pasal 340 KUHP, atau setidaknya melalui Pasal 80 ayat (3) UUPA. Menurut hukum pidana segala bentuk tindakan *aborsi* dilarang, kecuali jika terdapat dua kondisi wanita boleh melakukan *aborsi* yaitu : a) kehamilan karena perkosaan dan b) kehamilan dengan indikasi darurat medis.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi bahwa aborsi boleh dilakukan dengan usia janin maksimal 40 hari, harus ada keterangan dari dokter yang menyatakan usia kehamilan yang sesuai dengan waktu kejadian perkosaan laporan dari penyidik kepolisian dan psikolog yang menerangkan bahwa kejadian tersebut murni karena perkosaan, selanjutnya aborsi diperbolehkan jika wanita mengandung mengancam nyawa ibu dan janin seperti janin menderita cacat, menderita kelainan genetik berat, termasuk kehamilan diluar kandungan (hamil anggur) dan kehamilan kondisi janin tidak berkembang.¹⁶

2. Memperlakukan anak secara diskriminatif.

Perlakuan diskriminatif termasuk perbuatan kekerasan yang secara moril dirasakan anak sehingga anak tertekan secara batiniah/rohaniah yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak secara psikologis. Perbuatan diskriminasi¹⁷ dikaitkan dengan perlindungan anak, yaitu terdapat perlakuan beda antara anak yang satu dengan lainnya baik dilihat dari segi agama, keturunan, kelamin, atau status sosialnya. Dalam lingkup rumah tangga sering orang tua memberikan perlakuan berbeda antara anak perempuan dengan anak laki-laki, orang tua lebih

¹⁶ Lihat Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

¹⁷ Diskriminasi diartikan sebagai perbedaan perlakuan pada sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, agama, dan lain sebagainya. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional : Jakarta. Hal. 171

menaruh perhatian kepada anak perempuan atau sebaliknya. Setiap anak harus diberikan kedudukan dan perlakuan sama oleh pengasuhnya, dimaksudkan untuk menjaga supaya anak tidak mengalami pertumbuhan moral, psikis dan pergaulan sosialnya. Demikian pula terhadap anak penyandang disabilitas wajib diperlakukan sama dengan anak normal lainnya, bahkan bila perlu anak penyandang disabilitas diberikan pelayanan dan pemeliharaan khusus dibanding dengan anak normal lainnya. Anak penyandang disabilitas wajib diberi fasilitas atau disekolahkan pada sekolah khusus dengan harapan bisa mandiri dikemudian hari.

UUPA,¹⁸ mengancam pidana dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan /atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagi yang melakukan atau memberlakukan anak secara diskriminatif. Ketentuan ini berlaku bagi perlakuan diskriminasi terhadap anak penyandang disabilitas. Dengan merujuk pada ketentuan ini maka negara harus bertanggung jawab penuh untuk memberikan pelayanan khusus bagi anak penyandang disabilitas seperti pengadaan fasilitas pendidikan, biaya pemeliharaan kesehatan, biaya hidup sampai dewasa, atau seumur hidup. Biaya pemeliharaan kesehatan penyandang disabilitas sangat mahal sehingga terabaikan karena ketidakmampuan orang tua/walinya. Terdapat banyak penyandang disabilitas dengan segala keterbatasan fisik mencari biaya hidup sendiri.

3. Perlakuan salah dan Penelantaran anak.

Penelantaran anak merupakan suatu perbuatan melanggar norma hukum berupa melepaskan tanggung jawab terhadap anak. Terjadinya anak terlantar karena orang tua yang berkewajiban memenuhi kebutuhan anak baik fisik, mental, spiritual maupun sosial tidak diperhatikan. Penelantaran anak banyak seginya tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan pokok, tetapi juga tidak menyekolahkan anak minimal sampai kejenjang pendidikan SLTP, tidak memberikan pelayanan

¹⁸ Lihat Pasal 77 jo. Pasal 77A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

medis jika sakit misalnya tidak membawa ke dokter berobat. Perlakuan salah dan penelantaran anak dirumuskan dalam Pasal 76B dan diancam pidana melalui Pasal 77B dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Perlakuan salah (*child abuse*) lebih luas dari penelantaran yaitu mencakup segala perbuatan yang berakibat buruk bagi anak.

Menurut *American medical association* bahwa bentuk *child abuse* diantaranya *psyhisikal abuse* (perlakuan salah terhadap fisik), misalnya pemukulan, tamparan, gigitan atau kekerasan fisik lainnya, *sexual abuse* (perlakuan salah secara seksual) yaitu anak diikut sertakan dalam situasi seksual dengan orang dewasa, melakukan kontak seksual secara langsung atau sentuhan genital lainnya atau pornografi, *neglect* (diabaikan/dilalaikan) kebutuhan dasarnya misalnya kebutuhan makanan bergisi, tempat tinggal yang memadai, pakaian, kebersihan, mengurung anak dalam kamar tertutup, meninggalkan anak dalam waktu lama, atau menempatkan anak dalam situasi yang membahayakan keselamatan anak dan *emotional abuse* (perlakuan salah secara emosi) yaitu anak selalu diancam, dipermalukan, diabaikan, sering disalahkan atau dikecilkan.¹⁹

4. Kekerasan Pisik/Penganiayaan

Pelaku penganiayaan terhadap anak UUPA mengancam pidana secara bertingkat/berjenjang sesuai kualifikasi tindak pidana yang terjadi pada anak. Ketentuan Pasal 80 UUPA menentukan, bahwa pidana yang diancamkan kepada pelaku kekerasan pisik sebagai diatur dalam Pasal 76C dengan ancaman pidana sebagai berikut :

- a. pidana paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- b. pidananya diperberat menjadi 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jika anak tersebut mengalami luka berat

¹⁹ html//child abuse// me and my live, diakses, minggu 16 september 2018, jam 16.45 Wita.

- c. jika anak meminggal dunia, maka terhadap pelaku diancam dengan pidana penjara paling 15 tahun dan/atau denda paling banyak 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- d. pidananya diperberat dengan menambah 1/3 dari kualifikasi delik yang disebut dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bila dilakukan oleh orang tuanya.

Ancaman pidana di atas ini tidak mengatur pidana minimal, semestinya terhadap kekerasan terhadap anak pembuat undang-undang menentukan pidana minimal, baik pidana pembatasan kemerdekaan termasuk pidana denda, dan semestinya diatur pula jenis pidana tambahan yang dijatuhkan kepada pelaku. Terhadap pemberatan pidana yang disebut dalam pasal 80 ayat (4) hanya ditujukan kepada orang tua yang melakukan tindak kekerasan, semestinya berlaku pula terhadap pengasuh atau walinya atau pengampunya.

5. Kekerasan seksual

a. Memaksa Bersetubuh.

Kekerasan seksual terhadap anak banyak terjadi dalam lingkungan *domestic* (KDRT) yaitu dilakukan oleh orang dekat korban misalnya ayah kandung, bapak tiri, saudara kandung, atau paman misalnya yang menimpa remaja perempuan berusia 15 tahun diperkosa oleh orang tua kandung dan pamannya sehingga hamil.²⁰ Disamping itu terdapat pula pelaku mempunyai kedekatan sangat baik dengan korban, tetapi tidak hidup dalam satu atap, terdapat hubungan darah atau tetangga atau saling kenal sehingga tidak terdapat kecurigaan akan berbuat keji terhadap korban.

Pelaku yang memaksa anak untuk bersetubuh dilarang melalui Pasal 76D UUPA, yang berbunyi : setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekeraswn memnksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. UUPA mengancam pidana yang cukup berat yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00. (lima miliar rupiah), dan pidana itu diperberat dengan

²⁰ <http://www.bbbc.com/> Indonesia. Tito Sianipar, kembali pemerkosaan keluarga, dikses Minggu 16 September 2018, Pukul 14.35 WITA.

ditambah 1/3nya bahkan sampai pidana mati. Pemberatan pidana itu diatur melalui Pasal 81 Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 UUPA Nomor 17 Tahun 2016, memperberat hukuman bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak yakni dengan menambah 6 (enam) ayat yang tadinya Pasal 81 terdiri atas 3 (tiga) ayat, setelah terjadi perubahan kedua Pasal 81 UUPA tersebut menjadi 9 ayat, dimana ayat (1) sampai ayat (3) tidak terjadi perubahan perubahan redaksional, hanya ayat (4) sampai ayat (9) adalah redaksi yang baru Lebih lengkapnya Pasal 81 UUPA Nomor 17 Tahun 2016 berbunyi :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagai dimaksud dalam pasal 76D dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menanganai perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud tersebut pada ayat (1).
4. Selain terhadap pelaku sebagai dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 76D UUPA.
5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggunya atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau meninggal dunia, pelaku di pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
6. Selain dikenai pidana sebagai dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;

7. Terhadap pelaku sebagai dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenakan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeksi elektronik;
8. Tindakan sebagai dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
9. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.

UUPA hanya memperberat bagi pelaku yang pengulangan perbuatan yang disebut Pasal 76D tersebut yaitu dengan menambah 1/3 dari ancaman pidana. Pembuat undang-undang mestinya melakukan penambahan pidana 1/3 bagi pelaku yang bertindak *konkursus* misalnya, pelaku melakukan penyekapan atau membawa lari anak kemudian memperkosanya, atau disamping memperkosa kemudian mengambil barang/harta milik korban, atau pelaku melakukan perkosaan terhadap anak yang sama beberapa kali (*vorgtgesette handeling*). Namun undang-undang ini cukup memberikan perlindungan hukum yang signifikan baik karena telah mengancam pidana yang berat jika korban lebih dari seorang mengakibatkan luka berat, sakit jiwa, penyakit menular, terganggu fungsi reproduksi atau korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun dan paling singkat 10 tahun penjara.

Suatu kemajuan yang sangat baik dari UUPA, yaitu di mungkinkannya dijatuhkan pidana *kebiri kimia* dan pemasangan alat *deteksi elektronik* bagi pelaku perkosaan (pasal 81 ayat 7). namun aturan tersebut sekarang ini baru masih diatas kertas, karena sampai sekarang belum pernah diimplementasikan terutama di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelasa I A Palu. Kekerasan seksual pada anak meningkat atau menempati urutan kedua dari setelah kekerasan fisik, sudah seharusnya jenis hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual yang bermaksud menjadi prevensi umum sehingga anak terhindar dari tindak kekerasan pada anak.

- b. Perbuatan Cabul.

Perbuatan cabul sebagai disebut dalam Pasal 390 RUUKUHP jo Pasal 289 KUHP berada dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya :

- a. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada anak kelaminnya
- b. Seorang laki-laki meraba badan seorang anak perempuan wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus teteknya dan menciumnya, pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.

Menurut R. Soesilo perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan), misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-meraba buah dada dan lain sebagainya.²¹ Perbuatan cabul masuk pula pengertian persetubuhan hanya diatur dalam pasal tersendiri, misalnya persetubuhan dengan paksa sebagai disebut di atas.

UUPA²² mengancam pidana bagi setiap orang melakukan perbuatan cabul terhadap anak sebagai diatur dalam Pasal 76E sebagaimana diancam pidana melalui Pasal 82 UUPA nomor 17 tahun 2016 dengan ancaman pidana sebagai berikut :

1. Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
2. Hukumannya diperberat dengan ditambah 1/3 bila dilakukan oleh orang tua, wali orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan secara bersama-sama.
3. Penambahan hukuman 1/3 dari ancaman pidana pokok terhadap pelaku yang telah dijatuhi pidana melakukan perbuatan yang dilarang sebagai disebut dalam Pasal 76E.
4. Jika terjadi korban lebih seorang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia pidananya diperberat dengan menambah 1/3 dari pidana yang disebut dalam ayat (1)

²¹ R. Soesilo, 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap dengan Komentar-Komentarnya Pasal demi Pasal*. Politeia : Bogor. Hal. 212.

²² Pasal 76E UUPA berbunyi : setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

5. Selain dikenai pidana pada ayat (1) sampai ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pidana tambahan berupa pidana pengumuman identitas pelaku.
6. Terhadap pelaku yang disebut ayat (2) sampai ayat (4) dapat dikenakan tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan pendeteksi elektronik.
7. Tindakan sebagai dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan
8. Dikecualikan pengenaan pidana tambahan terhadap pelaku anak.

Perbuatan cabul terhadap anak mirip perkosaan, karena pada dasarnya setiap anak berada di bawah tekanan baik fisik maupun psikologis sehingga secara terpaksa dilakukan cabul terhadapnya. Sehingga sudah semestinya ancaman pidana bagi pelaku cabul (Pasal 82 ayat (4) UUPA, juga diancam pidana mati sebagaimana halnya pada tindak pidana perkosaan yang disebut dalam Pasal 81 ayat (5) UUPA.

6. Perdagangan anak, penculikan anak.

Hukum pidana melarang melakukan perdagangan manusia. Perdagangan anak (*child trafficking*) adalah bagian dari tindak pidana perdagangan manusia (*human trafficking*). Data UNICEF menyebutkan bahwa sekitar 2,2 juta anak diperdagangkan setiap tahunnya. Perdagangan anak menjadi fenomena dunia, khususnya di Indonesia menaruh perhatian serius, dan karenanya perbuatan tersebut tergolong kejahatan serius dan diancam pidana sangat berat. Tindakan memperdagangkan anak diancam pidana dalam UUPA melalui Pasal 76F melarang : “Setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan atau/atau perdagangan anak”.

Perbuatan ini diancam pidana penjara melalui pasal 83 UUPA nomor 35 tahun 2016 dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pasal ini memperlakukan hukuman yang sama baik sebagai pelaku, pelaku peserta (pasal 55 KUHP) dalam perbuatan penculikan, perdagangan anak. Bentuk perdagangan

anak ada dalam bentuk eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi. eksploitasi seksual ditujukan pada anak perempuan dipekerjakan melayani nafsu seksual laki-laki dengan sejumlah pembayaran uang, sedang eksploitasi ekonomi baik anak perempuan dan laki-laki diberi beban untuk mencari sejumlah uang kemudian dikumpulkan pada seseorang yang menyuruhnya.

2. Implementasi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Dari Tindak Kekerasan

1. Pada Tingkat Penyidikan

Kepolisian Resort Palu (Polres Palu) dalam upaya menekan timbulnya korban kekerasan pada anak, telah melakukan tindakan hukum berupa penyelidikan setelah mendapat laporan, atau mengetahui adanya dugaan terjadinya tindak kekerasan. Jika terdapat bukti kuat dan cukup, penyidik menetapkan tersangka sebagai pelaku tindak kekerasan terhadap anak. Hasil penelitian di Polres Palu didapati bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan tingkat kekerasan masih tinggi terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel I :
Jenis Tindak Kekerasan Pada Anak Diproses di Kepolisian Resort Palu

No.	Jenis Tindak Kekerasan	Tahun kejadian			Jumlah
		2016	2017	Januari s/d Mei 2018	
1.	Fisik/penganiayaan	69	43	12	124
2.	Pembunuhan	1	5	3	9
3.	Kekerasan psikis	-	1	1	2
4.	Perkosaan	3	1	1	5
5.	Pelecehan seksual	11	13	9	33
6.	Cabul	16	9	3	28
7.	Penelantaran	5	1	2	8
8.	Pedagangan anak	1	1	-	2
Jumlah		96	75	57	211

Sumber : Kepolisian Resort Palu, Juli 2018

Secara keseluruhan tindak kekerasan pada anak yang dilakukan penyelidikan oleh Satuan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dari tahun 2015 sampai bulan Mei 2018 terdapat 211 kasus, tindak kekerasan fisik tertinggi (52,10 %), kekerasan kesusilaan 18, 65% dimana 84 kasus (29,37%),

terjadi dalam lingkup rumah tangga, dari 84 kasus tersebut 42 kasus diantaranya adalah kekerasan seksual terhadap anak). Perlakuan korban pada saat dilakukan proses hukum (penyidikan) selalu mendapatkan pendampingan, baik dari keluarganya/walinya, dan terutama dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Palu, ada juga didampingi dari penasehat hukum/atau dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang khusus berkecimpung pada pemerhati perempuan dan anak.

Sebelum korban mendapatkan pendampingan, pihak penyidik anak pada Kanit PPA Polres Palu menunda pemeriksaan sampai ada yang bersedia sebagai pendampingnya, untuk menghindari hal tersebut setiap terdapat kasus kekerasan pada anak, pihak penyidik meminta tenaga pendampingan dari Dinas Pelayanan Perempuan dan Anak Kota Palu.²³ Pendampingan terhadap korban anak saat pengambilan keterangan ada yang langsung didampingi orang tuanya mulai dari penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan terutama pada kekerasan seksual, karena anak lebih nyaman jika disampingnya orang tuanya/keluarganya.²⁴ Pernyataan ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak, bahwa pihaknya selalu mendampingi anak yang menjadi korban kekerasan sepanjang anak itu tidak ada pendampingnya, sehingga setiap anak yang tidak mendapat pendampingan dari orang tuanya/walinya sudah menjadi kewajiban baginya melakukan pendampingan. Disamping itu pihak P2A menyediakan tenaga ahli psikologi bagi anak yang mengalami trauma psikis sampai anak normal kembali,²⁵ dan kepada anak yang dikhawatirkan akan mendapat tindakan kekerasan berulang atau mengancam keselamatan baik fisik atau jiwanya untuk sementara waktu ditempatkan di rumah aman yang diawasi langsung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Penempatan di rumah aman bisa juga dilakukan pada rumah keluarga korban yang menurut

²³ Bripka Laode Jeli, Penyidik pada Unit PPA Polres Palu, wawancara dilakukan pada 17 Juli 2018.

²⁴ Bripka Laode Jeli, Penyidik pada Unit PPA Polres Palu, wawancara dilakukan pada 17 Juli 2018.

²⁵ Sarlota Taukin, S.H. Kepala Bidang Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Palu, wawancara dilakukan pada 20 Juli 2018.

pendapat *assesmen* dari penyidik atau Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak dipandang sangat layak dan menjamin keamanan korban. Pemerintah Kota Palu menyediakan rumah aman bagi anak yang biasa disebut Rumah Perlindungan Sementara Anak (RPSA) atau sering juga disebut *Selter* yang berfungsi sebagai perlindungan sementara (*themprorary shelter*) dan rumah perlindungan (*protection home*). Pemerintah Kota Palu sangat konsen terhadap perlindungan anak dan sangat memperhatikan hak-hak asasi anak. Penyediaan RPSA oleh Pemerintah Kota Palu atas perintah UUPA, dan diperuntukkan sebagai rumah aman bagi anak yang mengalami tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Anak yang menjadi korban kekerasan dan perlakuan salah baik secara fisik, mental, seksual;
2. Anak yang membutuhkan perlindungan karena jiwa raganya terancam karena terlibat menjadi saksi dalam kegiatan terlarang/pelanggaran hukum;
3. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus seperti perdagangan anak, mengalami eksploitasi fisik, ekonomi, dan seksual;
4. Anak-anak yang terpisah dari orang tua karena konflik bersenjata, korban kerusuhan, bencana, orang tua dipenjara, orang tua meninggal dunia secara tragis, dan lain-lain.²⁶

Sebelum diproses lebih lanjut, Penyidik PPA di Polres Palu berupaya melakukan diversifikasi dengan mempertemukan kedua belah pihak (korban dan pelaku) berdasarkan Pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 8 jo Pasal 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada tingkat ini penyidik anak berhasil menyelesaikan 4 (empat) kasus dengan cara diversifikasi yang semuanya tindak kekerasan fisik yang berakibat luka ringan.

2. Pada Tingkat Penuntutan

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan penyidikan jika dipandang sudah lengkap, maka pihak Unit PPA Polres Palu melimpahkannya ke penuntut umum

²⁶ Hari Harianto Setiawan, <http://rumahkita2010.wordpress.com/2010/03/08/perdagangan-anak/child-tarfiging/> diakses pada Minggu, 23 September 2018, Jam 14.35 WITA.

untuk dilakukan penuntutan. Berbeda dengan di Kepolisian, tindak kekerasan pada anak di pada Kejaksaan Negeri di Palu perkara anak dimasukkan pada bagian pidana umum, pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh Jaksa khusus untuk anak. Sesuai hasil penelitian, Kejaksaan Negeri Palu, telah melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak kekerasan sebagai terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel II
Tindak Kekerasan yang Dilakukan Penuntutan pada Kejaksaan Negeri Palu

No.	Jenis tindak kekerasan	Tahun kejadian			Jumlah
		2016	2017	Januari s/d Mei 2018	
1.	Fisik/penganiayaan	4	6	-	10
2.	Pembunuhan	-	-	2	2
3.	Kekerasan psikis	-	-	-	-
4.	perkosaan	6	5	2	13
5.	Pelecehan seksual	-	-	-	-
6.	Cabul	2	4	1	7
7.	Penelantaran	-	-	-	-
8.	Pedagangan anak	1	1	-	2
Jumlah		13	16	5	34

Sumber : Kejaksaan Negeri Palu, Juli 2018

Pada tingkat ini apabila pelakunya adalah anak, oleh Jaksa Anak berupaya melakukan Diversi sesuai UUSPA, terdapat 2 (dua) kasus diselesaikan melalui Diversi. Sebagai wakil dari korban dalam membela kepentingannya di bidang penegakan hukum pidana, Kejaksaan Negeri Palu melakukan penuntutan sesuai tingkat kesalahan pelaku untuk dipertanggungjawabkannya. Dalam melakukan penuntutan, Penuntut Umum menerapkan pidana/sanksi secara kumulatif (pidana penjara dan denda). Secara kuantitas, tindak kekerasan diproses di Kepolisian Rersort Palu terdapat 211, pada Kejaksaan Negeri Palu 34 kasus (15,11%), atau 83,98% tidak sampai di Kejaksaan Negeri untuk dilakukan penuntutan. penyebabnya :

1. Pelakunya tidak atau belum tertangkap
2. Terjadi diversi ditingkat kepolisian karena pelakunya adalah anak
3. Sementara dilakukan penyelidikan dan penyidikan.

Kepada pelaku yang belum tertangkap, Polres melakukan pencarian orang dan memasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), melakukan koordinasi seluruh jajaran Kepolisian di wilayah Indonesia. Menurut Kepala Seksi Pidana Umum²⁷ pada Kejaksaan Negeri Palu, perlakuan anak baik pelaku maupun korban sama yang diterapkan pada Unit PPA di Polres Palu dengan mengedepankan hak-hak anak secara proporsional.

3. Pada Tingkat Pengadilan

Benteng terakhir perlindungan anak ada di pengadilan, di tempat inilah para pelaku kekerasan terhadap anak diadili dan jika terbukti di jatuhi pidana. Disetiap pengadilan ditunjuk khusus hakim anak yang disertai tugas dan tanggung jawab memeriksa, mengadili tindak pidana terhadap kekerasan anak. Terdapat 3 (tiga) kasus kekerasan di tingkat pengadilan diselesaikan secara diversi, tindak pidana dilakukan adalah kekerasan fisik sebagai diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UUPA, serta tidak membahayakan jiwa korban, pelaku menanggung seluruh biaya yang dikeluarkan korban, keduanya sepakat menyelesaikan di luar persidangan atau tanpa melalui putusan pengadilan.

Bedasarkan penelitian pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palu semua pelaku tindak kekerasan yang disidangkan perkaranya, di jatuhi pidana berdasarkan UUPA yang dilanggarnya, sebagian diterapkan pasal yang terdapat dalam KUHP (Pasal 338 KUHP, Pasal 170 KUHP), terbanyak UUPA yang beratnya bervariasi tergantung dari jenis perbuatannya, hal itu terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel III
Jenis Hukuman yang Dijatuhkan bagi Pelaku Kekerasan pada Anak Di
Pengadilan Negeri Kelas I A Palu

No	No. Perkara	Pasal yang Di Dakwakan	Jenis Pidana yang Dijatuhkan		Keterangan
			Pidana (tahun)	Denda (Rp)	
1.	3/pidsus-anak	Pasal 80 ayat (2) UUPA	-	-	Diversi, pelaku menanggung

²⁷ Nurhayati, S.H, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Palu, wawancara dilakukan pada 19 Juni 2018

	/2016/PN.PL	jo. Pasal 55 KUHP jo. Pasal 64 KUHP			biaya pengobatan korban 17 juta rupiah
2.	07/pidsus-anak/2016/PN.PL	Pasal 82 ayat (1) UUPA	1 tahun	-	Pelatihan kerja 1 bulan
3.	09/pidsus-anak /2016/ PN.PL	Pasal 80 ayat (2) UUPA	-	-	Diversi, pelaku menanggung biaya pengobatan korban 15 juta rupiah
4.	15/pidsus-anak /2016/ PN.PL	Pasal 338 KUHP jo. Pasal 170 KUHP	Masing-masing 2 tahun		Pelatihan kerja 1 tahun
5.	25/pidsus-anak /2016/PN.PL	Pasal 80 ayat (1) UUPA	-	-	Diversi, pelaku bayar biaya perawatan Rp.500.000,-
6.	27/pidsus-anak /2016/PN.PL	Pasal 81 ayat (1) UUPA	2 tahun	60 juta sub. 3 bulan kurungan	-
7.	177/pidus-anak /2016/PN PI	81 (1) UUPA jo psa 64 (1) KUHP	12 tahun	300 juta sub. 3 bulan kurungan	-
8.	18 pidus-anak/ 2017/PN.PL	pasal 80 (1) UUPA jo psl 351 (1) KUHP	1 tahun	5 juta sub. 2 bulan kurungan	-
9.	69/ pidus-anak/ 2017/PN.PL	pasal 81 (2) UUPA	10 tahun	5 miliar sub. 6 bulan kurungan	-
10	73/ pidus-anak / 2017/PN- PI	pasal 81 (2) UUPA jo pasal 64 KUHP	6 tahun	5 miliar sub. 6 bulan kurungan	-
11	73/ pidus-anak / 2017/PN.PI	pasal 81 (2) UUPA	7 tahun	3 miliar sub. 2 bulan kurungan	-
12	176/pidsus-anak / 2017/PN.PL	pasal 81 (2) jo pasal 81 (3) jo pasal 82 (2) UUPA	-	-	Meninggal dunia

Sumber : Pengadilan negeri Palu, Juni 2018

Terlihat bahwa tindak kekerasan terhadap anak yang disidang pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palu sejak tahun 2016 hingga tahun 2017 terdapat 12 kasus, terbanyak kekerasan seksual (perkosaan), pada periode Januari-Mei 2018 belum ada tindak kekerasan di putus, masih dalam tahap persidangan. Implementasi perlindungan anak dari tindak kekerasan terhadap anak sangat lambat, terdapat banyak kasus tindak kekerasan yang dilapor di kepolisian hanya sebagian kecil yang sampai di tahap penutupan, terlebih diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palu sangat kurang. Selain itu

penerapan sanksi terhadap pelaku terutama pada tindak kekerasan seksual sangat lemah/ringan, baik pidana penjara demikian pula terhadap penerapan pidana denda yang hanya disertai pidana kurungan pengganti sangat rendah. Terhadap implementasi pidana denda yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Palu sampai saat ini tidak ada terpidana yang membayar pidana denda, terpidana lebih memilih menjalani pidana kurungan pengganti yang dianggap lebih ringan dari pada membayar pidana denda puluhan juta atau miliaran rupiah.

C. Kesimpulan

1. Kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari tindak kekerasan secara normatif sudah mencerminkan rasa keadilan, telah mengayomi anak dari segala bentuk tindak kekerasan, termasuk diterbitkannya Peraturan pemerintah mengenai hak untuk mendapatkan restitusi.
2. Implementasi perlindungan hukum pidana dalam jajaran penegakan hukum belum maksimal sesuai kehendak undang-undang, terutama perlindungan anak dari tindak kekerasan seksual pada anak. Lebih banyak kasus kekerasan pada anak di kepolisian tidak sampai ke tingkat Penuntut umum, terlebih untuk diproses pada Pengadilan Negeri Palu. Selain itu penjatuhan pidana penjara oleh Pengadilan kepada pelaku kurang memberikan perlindungan dan rasa keadilan pada korban terutama bagi keorban kekerasan seksual, pidana denda yang dijatuhkan kepada terpidana tidak pernah terealisasi, terpidana lebih memilih menjalani pidana kurungan pengganti yang lebih ringan dari pada membayar pidana denda jutaan rupiah sampai miliaran rupiah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abu Huraerah. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa : Bandung

Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti : Bandung.

_____. 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Pt.Citra aditya Bakti: Bandung.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional : Jakarta.

Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Paulus Hadisuprpto. 1995. “*Perkembangan Instrumen Internasional tentang Peradilan Anak (Ketentuan tentang Perlindungan Hak-Hak Anak)*.”Makalah disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang, 3 – 15 Desember 1995.

R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap dengan Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal*. Politeia : Bogor.

Sudarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni : Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

Sumber Lainnya :

<http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2018/25//03/Anak-Indonesia> jadi korban kekerasan, diakses 25 Maret 2018, Pukul 16.00 Wita.

<http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2018/10/04/5344/21-tindak> kekeasan pada anak meningkat, diakses tanggal 10 April 2018, Pukul 0.30 Wita

<http://nasional.kompas.com/read/2010/03/19/12074218>, diakses tanggal 10 Februari 2018, Pukul 08.18 WITA.

[html//child abuse// me and my live](http://html//child%20abuse//me%20and%20my%20live), diakses tanggal 16 september 2018, Pukul 16.45 WITA.

Tito Sianipar, <http://www.bbbc.com/> Indonsia kembali pemerksaan keluarga, diakses tanggal 16 September 2018, Pukul 14.35 Wita.

Hari Harianto Setiawan,
<http://rumahkita2010.wordpress.com/2010/03/08/perdagangan> anak/child-
trafiking/ diakses tanggal 23 September 2018, Pukul 14.35 Wita.